# METADATA

# O. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik : - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,

Kementerian Keuangan RI

- Departemen Statistik, Bank Indonesia

0.2. Alamat : - Kementerian Keuangan RI

Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta 10710

- Bank Indonesia

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 14-15

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta

**0.3. Nomor Telepon** : - Kemenkeu RI: 62-21-3864778; 62-21-3865330 ext.

2725

- Bank Indonesia: 131 (pulsa lokal); 1500131 (dari luar

negeri)

**0.4. Nomor Faksmili** : - Kemenkeu RI: 62-21-3843712

Bank Indonesia: -

0.5. Alamat Email : - Kemenkeu: aklap.deas@kemenkeu.go.id

- Bank Indonesia: bicara@bi.go.id

# 1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data : Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI)

1.2. Status *Update* : Desember 2022

#### 1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Dalam UU tentang Bank Indonesia Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat

makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengimplementasikan kebijakan moneter untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah.

#### 1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

## 1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

# 2. PENYAJIAN STATISTIK

# 2.1. Deskripsi Data

Utang sektor publik merupakan posisi kewajiban finansial (*liabilities*¹) sektor publik dalam bentuk instrumen utang (*debt instrument*²) pada satu periode tertentu, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk (utang domestik dan utang luar negeri).

Sektor publik terdiri dari semua unit institusi residen yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh unit pemerintah, yaitu semua unit dalam sektor Pemerintah Umum (*general government*) dan korporasi publik.

Pengendalian didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasional dari suatu korporasi.

## 2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

SUSPI disusun dengan mengacu kepada *Public Sector Debt Statistics*: *Guide for Compilers and Users* (2011) yang diterbitkan oleh IMF.

Cakupan sektor institusi dalam SUSPI terdiri dari:

- 1. Pemerintah Umum
  - a. Pemerintah Pusat
  - b. Pemerintah Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A liability is established when one unit (the debtor) is obliged, under specific circumstances, to provide funds or other resources to another unit (the creditor) (Government Finance Statistics Manual, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A debt instrument is defined as a financial claim that requires payment(s) of interest and/or principal by the debtor to the creditor at a date, or dates, in the future (Public Sector Debt Statistics Manual, 2011).

- 2. Korporasi finansial sektor publik
  - a. Bank Sentral
  - b. Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BPD (Bank Pembangunan Daerah)
  - c. Lembaga keuangan bukan bank sektor publik (BUMN LKNB)
- 3. Korporasi nonfinansial sektor publik (BUMN Bukan Lembaga Keuangan)

Utang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selain Bank Pembangunan Daerah belum termasuk dalam cakupan SUSPI saat ini.

Cakupan SUSPI adalah data posisi utang domestik dan utang luar negeri yang dimiliki oleh sektor publik, kecuali dinyatakan lain.

Instrumen utang yang tercakup dalam SUSPI terdiri dari: hak tarik khusus (Special Drawing Rights - SDRs), kas dan simpanan (currency and deposits), surat utang (debt securities), pinjaman (loans), dan utang lain-lain (other accounts payable) yang dimiliki oleh sektor publik selain Pemerintah Pusat.

Namun demikian, uang kartal yang merupakan kewajiban Bank Sentral tidak termasuk dalam cakupan data kas dan simpanan (*currency and deposits*). Instrumen utang berupa *insurance*, *pension*, *and standardized guarantee schemes* juga belum termasuk dalam cakupan SUSPI saat ini.

Mengacu kepada PSD *Statistics: Guide for User and Compilers and users (2011),* tabel berikut mempresentasikan skala cakupan data utang sektor publik dari definisi sempit, yakni *debt securities* and *loans* (D1), ke definisi yang komprehensif yakni mencakup seluruh instrumen utang (D4). Dalam kaitan ini, cakupan SUSPI termasuk dalam kategori D3.

Debt Instrument	D1	D2	D3	D4
Debt Securities				
Loans				
SDR's				
Currency & Deposits				
Other Accounts Payable				
Insurance, Pensions and	•	•		
Standardized Guarantee Schemes				

Publikasi data triwulanan terdiri dari 4 (empat) tabel yaitu:

Tabel 1. Posisi Utang Pemerintah Umum (*General Government*)

Tabel 2. Posisi Utang Korporasi Publik-Bukan Lembaga Keuangan (*Public Nonfinancial Corporation Debt Position*)

Tabel 3. Posisi Utang Korporasi Publik-Lembaga Keuangan (*Public Financial Corporation Debt Position*)

Tabel 4. Total Posisi Utang Sektor Publik (*Total Gross Public Sector Debt Position*)

# 2.3. Satuan Pengukuran

- 1. Data utang sektor publik dicatat dalam nilai nominal (face value).
- 2. Data disajikan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat (USD) pada tabel yang berbeda. Konversi utang dari valuta asal ke Rupiah atau dollar Amerika Serikat (USD) dilakukan dengan menggunakan kurs JISDOR posisi tanggal laporan.

3. Publikasi data utang sektor publik menampilkan data posisi utang (*outstanding*) sektor publik yang belum dikonsolidasikan (*gross*).

#### 2.4. Periode Acuan

Triwulanan, posisi akhir triwulan.

# 3. SUMBER DATA

# 3.1 Penyedia / Sumber Data:

Data utang pemerintah pusat dan daerah berasal dari Kementerian Keuangan, a.l. dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), *Government Finance Statistics* (GFS), dan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS).

Data utang korporasi sektor publik diperoleh dari Bank Indonesia, a.I. dari Laporan Keuangan Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL).

Data posisi utang BUMN diperoleh dari sumber data *counterpart* (*mirroring* data) yakni Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL).

Data korporasi BUMN <u>bukan berasal dari laporan keuangan setiap BUMN</u> sehingga cakupan data SUSPI untuk tabel 2 (Posisi Utang Korporasi Publik-Bukan Lembaga Keuangan) dan tabel 3 (Posisi Utang Korporasi Publik-Lembaga Keuangan) belum mencakup seluruh instrumen utang.

# 3.2 Ketepatan Waktu:

Publikasi triwulanan: 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan (website).

## 4. PENGOLAHAN STATISTIK

Klasifikasi utang berdasarkan PSD Statistics: Guide for User and Compilers and users (2011).

**Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI)** disusun dan dipublikasikan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang menyajikan data utang sektor publik.

# A. Konsep dan Definisi:

#### 1. Definisi Utang

Utang sektor publik merupakan posisi kewajiban finansial (*liabilities*³) sektor publik dalam bentuk instrumen utang (*debt instrument*⁴) pada satu periode tertentu, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk (utang domestik dan utang luar negeri).

Utang Pemerintah Umum terdiri dari Utang Pemerintah Pusat dan Utang Pemerintah Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A liability is established when one unit (the debtor) is obliged, under specific circumstances, to provide funds or other resources to another unit (the creditor) (Government Finance Statistics Manual, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A debt instrument is defined as a financial claim that requires payment(s) of interest and/or principal by the debtor to the creditor at a date, or dates, in the future (Public Sector Debt Statistics Manual, 2011).

**Utang Pemerintah Pusat** adalah utang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, terdiri dari instrumen utang yang bersumber dari pinjaman dari kreditur bilateral/multilateral, utang komersial, *credit supplier*, dan pinjaman dalam negeri serta instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri yang dimiliki oleh penduduk maupun bukan penduduk. Cakupan utang Pemerintah Pusat tersebut belum termasuk utang lain-lain.

**Utang Pemerintah Daerah** adalah utang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari instrumen utang yang bersumber dari pinjaman dari Perbankan dan Pemerintah Pusat serta utang lainnya.

Utang Korporasi Publik-Bukan Lembaga Keuangan adalah utang yang dimiliki oleh korporasi publik bukan lembaga keuangan yang merupakan pelapor data SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) dan korporasi BUMN bukan lembaga keuangan dari informasi pelaporan Perbankan. Data utang terdiri dari perjanjian pinjaman, *Special Purpose Vehicle* (SPV), dan non SPV, Surat utang (obligasi, *comercial paper, Floating Rate Notes, Medium Term Notes, Promissory Notes, Subordinated Notes*, Surat-surat Berharga Lain, Utang Dagang, dan Utang Lainnya.

Utang Korporasi Publik-Lembaga Keuangan adalah utang Bank Sentral, dan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BPD (Bank Pembangunan Daerah), Lembaga keuangan bukan bank sektor publik (LKNB BUMN) dari pelaporan Laporan Bank Umum kepada Bank Indonesia. Utang terdiri dari SDRs (cadangan devisa internasional uang diciptakan oleh IMF untuk menambah cadangan devisa negara anggota), perjanjian pinjaman, surat utang (*Bond, Bankers Acceptance*, dan surat berharga lainnya), utang lainnya, kas perbankan dan simpanan Pihak Ketiga.

- 2. Instrumen utang adalah tagihan finansial yang memerlukan pembayaran bunga dan/atau pokok oleh debitur kepada kreditur pada satu/beberapa waktu yang akan datang. Instrumen utang terdiri dari:
  - a. *Special Drawing Rights* (SDRs) adalah instrumen cadangan devisa yang dikembangkan oleh IMF dan dialokasikan kepada negara anggota untuk memperkuat cadangan devisanya. Alokasi SDR merupakan kewajiban negara anggota IMF.
  - b. **Kas dan Simpanan** adalah kas dan simpanan yang terdapat di bank sentral dan bank umum, yang dimiliki oleh penduduk maupun bukan penduduk. Dalam publikasi ini tidak termasuk uang kartal yang diterbitkan bank sentral.
  - c. **Pinjaman** adalah utang yang diperoleh sektor publik secara langsung dari pemberi pinjaman atau kreditur dan dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat dipindahtangankan *(non-negotiable)* serta harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
  - d. **Utang dalam bentuk sekuritas** merupakan utang sektor publik yang diperoleh dari hasil penerbitan surat-surat utang di pasar keuangan. Surat utang merupakan instrumen yang dapat dipindahtangankan *(negotiable).*

- e. **Utang Lainnya** merupakan utang sektor publik yang tidak tercakup dalam penjelasan utang tersebut di atas, antara lain terdiri dari utang dagang, uang muka, dan utang lainnya seperti pajak dan pendapatan yang ditangguhkan.
- f. Asuransi, Pensiun, dan Skema penjaminan: utang sektor publik yang timbul akibat adanya pemberian jaminan asuransi, pensiun, dan skema penjaminan yang sudah ditetapkan. Instrumen ini belum tercakup dalam publikasi statistik saat ini.

#### 3. Sektor dan Subsektor Institusi

- a. **Pemerintah** Umum *(general government)* terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. **Pemerintah Pusat** adalah otoritas politik dari sebuah negara yang menguasai seluruh wilayah negeri. Pemerintah pusat dapat memaksakan pajak bagi penduduk maupun bukan penduduk yang mempunyai aktivitas ekonomi di negeri itu. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan layanan kolektif untuk kesejahteraan masyarakat luas, seperti keamanan nasional, hubungan luar negeri, keamanan, layanan sosial/umum dan sistem ekonomi negara.
- c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. **Korporasi publik** adalah korporasi yang sebagian atau seluruhnya dikendalikan oleh unit Pemerintah atau korporasi publik lain. Pengendalian didefinisikan sebagai kemampuan dalam menentukan kebijakan umum perusahaan. Istilah "kebijakan umum perusahaan" dipahami dalam arti luas, dan mencakup bidang keuangan dan pelaksanaan kebijakan strategis dari korporasi sebagai produsen pasar.

Korporasi publik terdiri dari korporasi publik non finansial dan korporasi publik finansial. Korporasi publik non finansial terdiri dari BUMN non keuangan. Korporasi publik finansial terdiri dari Bank Sentral, BUMN keuangan, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

- Bank Sentral adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
- **BUMN** merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- **BUMN Non Keuangan** merupakan BUMN yang aktivitas utamanya memproduksi barang-barang kebutuhan dan jasa non-keuangan.
- **BUMN Keuangan** merupakan BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan.

- e. Penduduk adalah suatu unit ekonomi baik orang atau badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut.
- f. **Bukan penduduk** adalah suatu unit ekonomi baik orang atau badan di luar definisi penduduk.
- 4. Kreditur dalam negeri merupakan pemberi utang yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia.
- 5. **Kreditur luar negeri** merupakan pemberi utang yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia.
- **6. Jatuh tempo original** adalah periode waktu utang yang dihitung mulai dari timbulnya kewajiban utang sampai dengan utang tersebut jatuh tempo.
- 7. Remaining (residual) maturity merupakan periode waktu utang yang akan jatuh tempo terhitung sejak posisi bulan laporan, dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun ke depan dari posisi bulan pelaporan. Posisi utang berdasarkan remaining maturity dihitung dengan menjumlahkan posisi utang jangka pendek berdasarkan original maturity dan posisi utang jangka panjang yang akan dibayar dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun kedepan dari posisi bulan laporan.
- 8. Utang Jangka Panjang merupakan utang sektor publik yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- 9. Utang Jangka Pendek merupakan utang sektor publik yang berjangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun.
- **10. Produk Domestik Bruto** adalah total produksi atau output yang dihasilkan oleh penduduk di suatu wilayah negara dalam 1 (satu) tahun.

**Kewajiban kontinjensi** merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

# B. Penyajian Data:

Posisi utang sektor publik disajikan secara <u>triwulanan</u> menurut jenis instrumen utang, mata uang (*currency*) dan residensi kreditur (*creditors*).

#### C. Kompilasi Data SUSPI

Kompilasi statistik utang sektor publik dilakukan oleh 2 lembaga yakni Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kemenkeu melakukan kompilasi utang <u>Pemerintah Umum</u> (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), sementara itu Bank Indonesia melakukan kompilasi utang <u>korporasi finansial sektor publik</u> (terdiri dari Bank Sentral, Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank sektor publik (IKNB BUMN) dan utang <u>korporasi non finansial sektor publik</u> (BUMN Bukan Lembaga Keuangan).

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

Ringkasan metodologi SUSPI tersedia pula di IMF webpage:

https://www.imf.org/en/Publications/Manuals-Guides/Issues/2016/12/31/Public-Sector-Debt-Statistics-Guide-for-Compilers-and-Users-24905.

## 5. DISEMINASI

#### 5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Triwulanan.

## 5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Triwulanan: 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan (website).

# 5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

ARC diseminasi akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun.

#### 5.4. Konsistensi

Publikasi SUSPI konsisten dengan publikasi Statistik Utang Luar Negeri (SULNI).

Sumber data Kemenkeu dan Bank Indonesia akan di-audit setiap tahun. Adapun data Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang merupakan sistem <u>pelaporan</u> keuangan Perbankan konvensional dan syariah (unaudited). Sementara itu, data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) diperoleh dari sistem <u>pelaporan</u> keuangan bagi perusahaan yang memiliki utang luar negeri akan bersifat final setelah 2 tahun.

#### 5.5. Revisi Data

Data yang dipublikasikan pertama kali merupakan data sangat sementara dan diberi tanda bintang (\*\*) dan pada bulan berikutnya setelah dilakukan pengkinian data maka akan menjadi data sementara dan dengan demikian diberi tanda (\*). Data bulanan tersebut akan menjadi data final secara periodik (revisi tahunan).

Penyempurnaan cakupan data SUSPI dilakukan secara berkala berdasarkan ketersediaan data.

#### 5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam bentuk excel.

#### 5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Publikasi data dapat diakses pada:

- Website DJPPR Kemenkeu RI (http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/785)
- Website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id)

Data juga dapat dilihat pada website *World Bank – Quarterly Public Sector Debt* (http://datatopics.worldbank.org/debt/qpsd)